



**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449  
Fax: 021-3812344 Website: www.bagais.go.id  
**J A K A R T A**

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**  
**NOMOR : Dj.I/175/2009**

**TENTANG**

**NOMOR IDENTIFIKASI REGISTRASI ASESOR (NIRA)**  
**SERTIFIKASI DOSEN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 mengamanatkan pelaksanaan sertifikasi dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi yang dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) sertifikasi dosen yang dapat melaksanakan tugas dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/17/2009 tentang Pedoman Sertifikasi Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) tahun 2009

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan **NOMOR IDENTIFIKASI REGISTRASI ASESOR (NIRA) SERTIFIKASI DOSEN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM**
- Pertama : Menetapkan Nama-nama dan Nomor Identifikasi Registrasi Asesor Sertifikasi Dosen Tahun 2009 di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- Kedua : Memberikan tugas dan wewenang asesor sertifikasi dosen untuk :
1. Menerima berkas portofolio dosen dari Panitia Sertifikasi Dosen (PSD);
  2. Melakukan penilaian portofolio dosen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. Melaporkan hasil penilaian portofolio dosen kepada Panitia Sertifikasi Dosen (PSD).
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Maret 2009

**Direktur Jenderal,**

**TTD**

**Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA**  
**NIP. 130809424**